

ANALISIS PENILAIAN 6C DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BLUTO SUMENEP

Mashuri Toha¹, Miftahul Hidayat¹

¹Institut Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

dayatlogan4@gmail.com

Abstrak : Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang dialami semua lembaga keuangan syariah di daerah sumenep khususnya BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto yaitu kolektibilitas pembiayaan yang kategorinya lancar menjadi kurang lancar (diragukan dan macet), tingginya jumlah pembiayaan yang dialokasikan kepada masyarakat terutama pembiayaan murabahah. Sebelum memberikan pembiayaan pihak BMT melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang menggunakan prinsip 6C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Constrains yang bertujuan untuk memitigasi resiko sehingga akan meminimalkan resiko pembiayaan bermasalah yang terjadi dikemudian hari.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan penilaian 6C yang digunakan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dalam hal ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: *Character* dapat dinilai dengan mencari informasi melalui lingkungan sekitar ataupun pengakuan calon anggota, *Capacity* dinilai dengan usaha yang dijalankan, *Capital* hasilnya masih surplus setelah dihitung pendapatannya dikurangi seluruh pengeluaran disetiap bulannya dan seluruh asset kekayaan calon anggota, *Collateral* menilai harga jual jaminan, bukti kepemilikan dan status hukumnya, *Condition of Economy* kondisi kelanjutan usaha yang dijalankan, *Constrain* melihat usaha yang berpengaruh terhadap iklim, cuaca dan usaha yang mengganggu dan membahayakan masyarakat sekitar. Kedua: Penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah dilakukan dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi anggota tidak membayar kemudian melakukan tahap restrukturisasi dan melakukan penjualan bersama barang jaminan apabila anggota tidak memiliki itikad baik dalam melunasi angsurannya kepada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.

Kata Kunci : Analisis Penilaian 6C, Pembiayaan Murabahah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang lumayan besar tidak mungkin terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.¹ Lembaga keuangan mikro muncul untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan dan dipercayai sebagai salah satu solusi untuk

¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 49.

mengurangi kemiskinan dikarenakan keberhasilannya dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat miskin dengan metode peminjaman yang tepat.²

Salah satu koperasi yang banyak dikenal masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah mengalami perkembangan yang dinamis. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta memberikan jalan keluar demi kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Sehingga masyarakat lebih dominan memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam melakukan transaksi simpan pinjam dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam Islam diajarkan bila ingin memberikan sesuatu yang baik berupa barang maupun jasa hendaknya memberikan barang atau jasa yang berkualitas kepada orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ
(البقرة: 267)

Yang Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah : 267)³

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Memberikan layanan jasa yang baik sangat penting karena pelayanan tidak hanya sebatas memiliki atau mengantarkan, pelayanan berarti mengerti, memahami, dan merasakan sehingga penyampaiannya akan mengenai hati konsumen sehingga dapat memberikan kepuasan kepada nasabah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dilandaskan pada kepercayaan antara pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana mempercayai penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi dana pembiayaan, sehingga yang menerima dana pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebagaimana akad pembiayaan.⁴ Pembiayaan merupakan fungsi *intermediasi* bank, dimana menyalurkan dana masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau danadan semacamnya yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara pemberi dana dengan pihak lain sehingga penerima dana berkewajiban untuk melunasi uang atau dana tersebut sampai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.⁵ Pelunasan adalah kewajiban bagi nasabah karena telah menyetujui akad yang diperjanjikan di awal.

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan akan dihadapi pada permasalahan resiko. Ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah risiko dalam pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat pihak lembaga keuangan kurangnya pengawasan dan sedangkan dari pihak anggota disebabkan adanya unsur kesengajaan, artinya anggota tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya

² Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fionta, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan," *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, vol.6, no. 10 (2019), 20–41.

³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahnya "QS. AL-Baqarah : 267"* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.), 45.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 105–106

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 2–4.

kepada BMT. Oleh karenanya itu, didalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap lembaga keuangan harus aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan,⁶ Risiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan penerima dana atau pihak lawan (*Counterparty*) dalam membayar kewajibannya kepada pemberi dana sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain aktivitas penyaluran dana bank (*lending*).⁷ Resiko dapat diantisipasi dari pihak lembaga keuangan dengan menganalisa calon nasabah menggunakan penilaian 6C.

Lembaga keuangan melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu cara yang bisa dipergunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas pengajuan pembiayaan nasabah. Penilaian pembiayaan oleh lembaga keuangan bisa dilakukan dengan beberapa macam cara untuk memperoleh keyakinan tentang calon nasabahnya, seperti melakukan penilaian sesuai dengan prosedur yang benar.

Beberapa prinsip dasar yang dilakukan lembaga keuangan sebelum memutuskan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain disebut dengan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy dan Contrains*). Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan dan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah supaya tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan terhadap nasabah bisa terbayar atau terlunasi sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam menganalisa kriteria pembiayaan seharusnya juga dilihat dari sisi hambatan bahkan juga rintangan yang dapat mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Selain penilaian tersebut, kinerja pembayaran pinjaman anggota juga penting untuk diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan lembaga keuangan.⁸ Tingkat pembayaran kembali (*repayment rate*) anggota dapat dilihat dari kolektibilitas pembiayaannya.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang menawarkan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, antara lain menghimpun dana dan penyaluran dana (*Qord Al Hasan, Murabahah, Mudharabah/musharakah, LASISMA dan Rahn/gadai*). Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep, Pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat.

Menurut kepala KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep Zainal Fatah, beliau mengatakan bahwa dalam akad *Murabahah* pada umumnya sistem pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Sistem cicilan tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko, karena sistem angsuran tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Meskipun nasabah pada pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan namun tidak meningkatkan pembiayaan bermasalah, artinya pembiayaan kategori kurang lancar, diragukan dan macet sedikit.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep sangat memperhatikan unsur kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep menganalisa calon nasabah dengan menggunakan penilaian 6C (*Character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan contrains*).

⁶ Lindryani Sjoftan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Jurnal Pakuan Law Review*, vol.1, no. 2 (2015), 2.

⁷ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 91.

⁸ Viola Nurahma Putri dan Bayu Arie Fionta, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan," *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, vol.6, no. 10 (2019), 2042.

⁹ Zainal Fatah, *Kepala Cabang di KSPPS BMT Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep*, wawancara langsung (22Agustus 2022).

Lembaga keuangan seharusnya berusaha agar supaya kolektibilitas pembiayaan dalam kategori macet dapat mencapai angka minimum, karena hal seperti itu merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola usahanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “**Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep**”

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat sumber data yang ada di lapangan serta disajikan secara naratif.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder : Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, diamati, serta dicatat langsung melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan atau data untuk memberikan gambaran tentang bagaimana analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep. Dalam *deskriptif* ini, peneliti dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu, dengan menggunakan pendekatan secara *kualitatif* dan dengan penelitian *deskriptif*, peneliti ingin mengetahui secara jelas dan teliti mengenai praktik penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Bluto Sumenep. Sedangkan Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, sumber sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen online, halaman website, jurnal, skripsi, thesis, dan lain-lain.

Prosedur penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, setelah itu penelitian ini diabsahkan dengan triangulasi tehnik yang merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak sehingga penelitian yang dilakukan dapat diabsahkan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Analisis Penilaian 6C Dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumanep.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang dikenal dengan sebutan margin keuntungan.¹¹ Apabila sudah terjadi ijab kabul maka harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Hal inilah yang menjadi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep merupakan salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Penilaian dalam pemberian pembiayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (fleksible). Analisis pembiayaan merupakan

¹⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 329.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kenacana, 2011), 138.

salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.¹² Penilaian ini digunakan sebagai antisipasi terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Antisipasi tersebut diterapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep kepada calon anggota dengan menggunakan penilaian 6C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrain).

a. Character (watak)

Character adalah keadaan sifat/watak customer baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana iktikad atau kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban (willingness to repay) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Meneliti riwayat hidup calon customer
2. Meneliti reputasi calon customer
3. Meminta bank to bank information
4. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *Mudharib* berada
5. Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi.¹³

Dalam menilai karakter calon anggota pembiayaan Murabahah, pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep mewawancarai langsung kepada calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian calon anggota baik dari segi kemauan calon anggota, sifat, latar belakang keseharian calon anggota, kevalid-andan yang diajukan calon anggota, usaha yang dijalankan ataupun perekonomian calon anggota pembiayaan Murabahah tersebut.

Selain itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep juga mewawancarai masyarakat sekitar seperti tetangganya, keluarga dekat, teman karib dan tokoh masyarakat sebanyak 5 informan. Informasi dari lingkungan sangat penting dilakukan karena untuk mengetahui karakter individu sangatlah sulit jika hanya melalui wawancara langsung terhadap calon anggota saja. Tidak menutup kemungkinan sekarang berkata jujur akan tetapi sewaktu-waktu tidak jujur, dengan demikian akan terlihat pada akhlak dan kejujuran calon anggota pembiayaan Murabahah dengan mencocokkan hasil wawancara dengan pihak masyarakat terdekat. Jika calon anggota tidak pernah melakukan hal buruk dan tingkah lakunya sudah terlihat baik maka KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak akan merasa khawatir dalam memberikan pembiayaan Murabahah terhadap calon anggota.

Dari watak dan sifat calon nasabah pembiayaan Murabahah tersebut akan terlihat iktikad baik untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Namun sebaliknya jika calon nasabah tidak memiliki iktikad yang baik guna membayar, calon nasabah akan berusaha mengelak untuk membayar dengan berbagai alasan tentunya. Akan tetapi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak terlalu teliti ataupun jarang menggunakan terkait mencari informasi antar Lembaga Keuangan lain. Karena dengan mencari informasi terhadap tetangganya sudah merasa cukup meyakinkan pihak lembaga tersebut.

Dalam melakukan penilaian character ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dapat menentukan layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan Murabahah. Sehingga nantinya hasil dari menilai karakter yang berupa mencari informasi riwayat hidup dan kepribadiannya baik melalui informasi tetangga ataupun pengakuan calon anggota tersebut menjadi keputusan dari penilaian character diterima atau ditolak.

b. Capacity (kemampuan)

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, 119.

¹³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 87.

Capacity (kemampuan) yaitu penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan mengukur kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur laba, sampai sejauh mana calon anggota mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:¹⁴

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk jaminan profesionalitas kerja perusahaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon Mudarib mempunyai kepastian mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu akan menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon Mudarib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

Penilaian Capacity (kemampuan) kepada calon anggota sangat penting karena dengan cara ini KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dapat mengetahui calon anggota yang mengajukan pembiayaan mampu tidaknya dalam memenehui kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Terkait penilaian kemampuan calon anggota di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep ialah dengan cara melihat perkembangan usaha calon anggota pembiayaan Murabahah yang terjadi, mengalami penurunan atau peningkatan dari waktu ke waktu.

Calon anggota yang mengajukan pembiayaan Murabahah minimal mempunyai usaha 2 tahun berjalan. Karena jika pendapatannya mengalami naik turun pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep mengambil pendapatan terendahnya. Selain itu memastikan jika calon anggota tersebut mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian dalam pembiayaan Murabahah, artinya calon anggota tersebut sudah mencukupi umur atau sudah mempunyai KTP. Kemudian setiap Kartu Keluarga (KK) hanya mendapatkan 1 kesempatan menjadi anggota, artinya 1 KK tidak boleh ada 2 anggota pembiayaan Murabahah.

Hal tersebut sebagai bentuk penilaian dari kemampuan membayar dalam suatu keluarga yang disebut dengan pendekatan finansial. Serta melihat kemampuan anggota dalam mengarahkan dan mengendalikan usahanya agar tetap berkembang, seperti melihat sumber bahan baku, alat yang digunakan dan jumlah tenaga kerja yang menjadi karyawan di usaha tersebut. Namun KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak melihat latar belakang pendidikan calon anggota dalam menganalisis penilaian kemampuan tersebut. Karena latar belakang pendidikan tidak menjamin calon anggota memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya. Dengan menilai perkembangan usaha yang minimal 2 tahun berjalan dengan baik dan bagaimana calon anggota menjalankan usaha tersebut cukup untuk menjadi penilaian capacity (kemampuan) sebagai acuan untuk memutuskan penilaian ini diterima.

Sedangkan jika dalam 1 KK sudah menjadi anggota, namun masih melakukan pengajuan lagi dengan orang yang berbeda tapi masih 1 KK pasti pengajuan akan ditolak secara otomatis tanpa melakukan penilaian yang lain.

c. Capital (modal)

¹⁴ Ibid., 88.

Capital (modal) merupakan jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan self financial, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk self financial tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen owner equity, laba ditahan dll. Untuk perorang dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.¹⁵

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep menganalisis penilaian Capital (modal) dengan menghitung atau mengkalkulasi semua pendapatan calon anggota dan dikurangi semua beban-beban (pengeluaran) di setiap bulannya. Pendapatan bersih di setiap bulannya ini meliputi pendapatan usaha yang dijalankan serta pendapatan sampingan dari calon anggota pembiayaan Murabahah. Sedangkan pengeluarannya meliputi biaya pokok operasional usahanya, biaya listrik, kebutuhan keluarga sehari-hari, biaya pendidikan anak dan biaya lainnya. Selain itu juga menghitung daftar seluruh asset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan Murabahah, seperti tanah, rumah, televisi, kulkas dan barang berharga lainnya. Karena dengan melihat seluruh asset kekayaannya sudah cukup mewakili untuk penilaian modal.

Akan tetapi untuk lebih valid lagi dibutuhkan laporan keuangan yang berupa pendapatan bersih di setiap bulannya. Untuk memastikan penilaian capital ini pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep mensurvey dengan mendatangi langsung ke tempat usaha calon anggota pembiayaan Murabahah. Hasil penilaian modal (capital) terhadap calon anggota ialah berupa kalkulasi perhitungan jumlah pendapatan bersih dan seluruh asset kekayaan yang dimiliki harus surplus, sehingga hasil tersebut disesuaikan dengan jumlah pengajuan yang diminta calon anggota. Hal itu menjadi pertimbangan ataupun keputusan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dalam memberikan nilai nominal yang akan diberikan pada pembiayaan Murabahah.

d. Collateral (jaminan)

Collateral (jaminan) adalah barang yang diserahkan calon nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai untuk lebih menyakinkan bahwa jika suatu saat risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:¹⁶

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang diagunkan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep menilai collateral (jaminan) calon anggota dilihat dari nilai jual barang seperti surat berharga BPKB kendaraan, sertifikat tanah/bangunan, dll. Penilaian jaminan digunakan untuk mengetahui apakah jaminan yang dimiliki calon anggota sesuai dengan pemberian pembiayaan Murabahah. Jaminan biasanya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada calon anggota. Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep tidak akan memberikan jumlah pembiayaan melebihi nilai jaminan.

Selain itu diperiksa bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jika jaminan milik orang lain atau milik bersama maka harus ada persetujuan bersama yang bersangkutan. Status hukum yang dilihat dalam jaminan tersebut berupa aktif pajaknya. Jika berupa Surat BPKB maka ditaksir 50% dari nilai jual barang, Sertifikat tanah dengan taksiran 60% dari nilai jualnya. Selain itu juga menerima jaminan tabungan namun harus memenuhi 50% dari jumlah nominal yang diajukan. Tetapi dalam memberikan nominal pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto tidak melihat hasil taksiran dari jaminan, namun tetap memfokuskan ke kondisi usaha

¹⁵ Ibid., 89.

¹⁶ Ibid., 90

calon anggota. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi KSPPSBMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep untuk meminimalisir jika terjadi resiko pembiayaan macet terhadap pembiayaan Murabahah yang telah diberikan.

e. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.¹⁷ Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
- 2) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 3) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Untuk menilai kondisi ekonomi (condition of economy) pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentukan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon anggota pembiayaan Murabahah. Apakah usaha calon anggota tersebut tetap berjalan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang tidak baik, baik dari segi peraturan pemerintah, persaingan pasar atau kondisi ekonomi lain yang mempengaruhi keadaan usaha tersebut.

KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto ini tetap menilainya dengan melihat kondisi usaha calon anggota, dengan adanya kondisi ekonomi yang terjadi secara global tersebut usahanya tetap bertahan dan berkembang, atau bahkan sebaliknya. Kondisi usaha itulah yang ditekankan oleh pihak KSPPSBMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dalam menilai condition of economy.

f. Constrain

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya ada pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.¹⁸ Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat sisi hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran atau kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan tersebut. Sebaiknya suatu usaha harus dapat diterima di lingkungan usaha itu berdiri.

Teori constrain mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja suatu bisnis usaha. Menurut teori constrain, jika hendak memperbaiki kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus mampu mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dalam hal menilai hambatan (constrain) lebih melihat terhadap usaha yang berpengaruh dengan masalah iklim, cuaca, dan usaha yang lebih mengandung negatifnya terhadap lingkungan, maksudnya adalah usaha yang mengganggu dan membahayakan masyarakat sehingga usaha tersebut tidak dapat diterima di lingkungan sekitar.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep yaitu dengan cara melakukan evaluasi sebagaimana yang telah disebut di atas yakni dengan menggunakan analisis penilaian 6C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan constrain). Hal ini sangat penting dilakukan guna menjaga agar meminimalisir pembiayaan Murabahah bermasalah.

¹⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. *Bisnis Syariah*, 277.

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 90.

2. Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang dikhawatirkan oleh berbagai lembaga keuangan bank ataupun non bank, baik syariah maupun konvensional karena hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dan menurunnya tingkat likuiditas suatu lembaga keuangan. Solusi Islam untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berhutang. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang berhutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya.¹⁹

Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan (penjamin). Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya. Terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang jaminan atau orang sebagai jaminan (penjamin). Setiap lembaga keuangan mempunyai strategi dan kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi dalam lembaga tersebut khususnya dalam hal pembiayaan.

Dalam mengatasi kasus pembiayaan bermasalah atau kredit macet, BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto mempunyai kebijakan tersendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atau kredit macet agar kelangsungan kegiatan usaha keuangan di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto ini tetap berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pada dasarnya setiap lembaga keuangan syariah termasuk BMT memiliki operasional yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Untuk menjaga kondisi supaya tetap stabil maka kedua operasional tersebut harus seimbang. Tentunya tingkat kesehatan lembaga harus dijaga dengan seksama. Dalam hal penyaluran pembiayaan, BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto memiliki kebijakan sendiri sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang tentunya berbeda dengan lembaga keuangan lain.

Dalam pembiayaan tidak semua berjalan dengan lancar, adapula hambatan yang akan dijumpai oleh setiap lembaga keuangan salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (kredit macet).

Sebelum pihak BMT melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak BMT terlebih dahulu menganalisis faktor apa saja yang membuat anggota tidak membayar angsuran.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :²⁰

a. Musibah

Musibah disini adalah faktor yang disebabkan oleh fenomena alam. Mitra pembiayaan yang belum bisa mengembalikan pembiayaan karena dilanda musibah diberikan toleransi oleh pihak BMT atas dasar asas kemanusiaan.

Dari penjelasan pihak BMT, musibah yang dialami oleh anggota pembiayaan bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan dan bencana alam. Pihak BMT memaklumi anggota pembiayaan yang terkena musibah. Pihak BMT memberikan rasa empati serta memberikan motivasi kepada anggota, hal tersebut dilakukan agar nasabah/anggota bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian bagi BMT.

b. Karakter buruk nasabah/anggota

Menurut pihak BMT, faktor karakter menjadi penyebab yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam karakter buruk yang dimiliki oleh anggota yang melakukan pembiayaan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto ini. Karakter seseorang memang tidak bisa ditebak, meski pada awalnya ketika melakukan akad pembiayaan anggota mempunyai karakter baik, seiring berjalannya waktu karakter anggota bisa berubah menjadi buruk.

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Berkat Mulia Insani, 2016), 466.

²⁰ Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 95

Tertundanya untuk membayarkan angsuran menjadi indikasi pertama. Padahal anggota dirasa mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Lebih buruknya lagi jika anggota yang memiliki dasar karakter tidak baik memiliki niatan buruk sejak awal untuk tidak mengembalikan atau sengaja tidak mengembalikan pembiayaan kepada BMT.

Adapun karakter buruk anggota seperti berikut :

- 1) Karakter nasabah / anggota yang tidak jujur dan tidak amanah
- 2) Nasabah / anggota memberikan keterangan palsu mengenai data yang diberikan
- 3) Nasabah mengalihkan jaminan (agunan) kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada pihak BMT

c. Kemampuan nasabah/anggota

Faktor ketiga yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kemampuan nasabah/ anggota dalam mengangsur atau mengembalikan pinjaman. Faktor ini disebabkan karena kondisi ekonomi anggota memang kurang baik atau terdapat penurunan usaha anggota. Pendapatan yang tidak menentu dan besarnya kebutuhan sehari – hari menyebabkan anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran (pengembalian pembiayaan).

Setelah pihak BMT menganalisis faktor – faktor yang terjadi pada anggota maka pihak BMT harus melakukan upaya – upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak berdampak buruk bagi kelancaran usaha KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep. Adapun cara atau upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh ini terbagi menjadi 3 tahapan yaitu :

a. Pendampingan Secara Intensif

Nasabah yang berada pada kategori pembiayaan bermasalah, maka penyelesaiannya yaitu dengan silaturahmi dan pendampingan terhadap nasabah. Pada tahap ini, pihak BMTNU Jawa Timur cabang Bluto melakukan pembinaan dan berkomunikasi kepada nasabah secara intensif.

Berikut ini adalah cara pendampingan terhadap nasabah / anggota yang termasuk kategori pembiayaan dalam perhatian khusus :

1) Menjalin komunikasi yang baik dengan anggota

Pihak BMT melakukan pendampingan dengan cara berkomunikasi secara intens dengan anggota baik secara langsung atau melalui media elektronik. Komunikasi melalui media elektronik biasanya dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan melalui pesan elektronik (SMS).

Pihak BMT NU Cabang Bluto menghubungi atau memberitahukan secara baik – baik dengan tujuan mengingatkan anggota untuk membayar kewajibannya dan angsuran kepada pihak BMT NU Cabang Bluto Sumenep.

2) Penagihan

Setelah pemberitahuan melalui SMS, langkah selanjutnya dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto adalah melakukan penagihan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan. Angsuran yang belum terbayarkan selama Satu bulan atau bahkan lebih, nasabah yang belum membayar di data semua, setelah itu pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto langsung melakukan penagihan ke rumah nasabah yang tergolong pembiayaan bermasalah.

Saat penagihan apabila yang bersangkutan tidak ada maka pihak BMT berusaha bertanya kepada tetangga, apakah yang bersangkutan mempunyai saudara atau kerabat, jika yang bersangkutan mempunyai saudara atau kerabat maka pihak BMT meminta alamat dan nomor hp saudaranya tersebut untuk di mintai keterangan tentang nasabah yang angsurannya macet.

3) Surat teguran 1 – 3

Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT jika tidak menemukan hasil dari penagihan di atas adalah dengan mengirimkan surat teguran terhadap setiap anggota yang memiliki tunggakan angsuran. Tujuan dari dikirimkannya surat teguran kepada nasabah yang memiliki angsuran macet agar yang bersangkutan segera melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati di awal akad. Surat teguran dikirimkan sebanyak 3 kali apabila surat teguran pertama dan kedua tidak mendapatkan hasil.

b. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah melebihi dari Sembilan puluh hari (90 hari), termasuk kedalam keadaan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, maka proses penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto dengan mengirimkan surat kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Setelah mengirimkan surat teguran sebanyak 3 kali, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengirimkan surat peringatan bahwa pembiayaan telah memasuki waktu pelunasan atau jatuh tempo. Surat peringatan ini sekaligus surat pemanggilan kepada nasabah untuk menemui kepala cabang dalam rangka bermusyawarah. biasanya bermusyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi.

Adapun tahapan – tahapan dalam restrukturisasi pembiayaan yaitu:

1) Penjadwalan ulang (rescheduling)

Penjadwalan ulang (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Tahap penjadwalan kembali ini, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam bentuk perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal selama 3 bulan

2) Persyaratan kembali (reconditioning)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:²¹

a) perubahan jadwal pembayaran.

b) perubahan jumlah angsuran.

c) pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep melakukan perubahan jumlah angsuran dan perubahan jangka waktu dengan syarat anggota memang benar benar mengalami kesulitan dalam keuangan dan usaha yang di jalankan anggota benar benar mengalami penurunan atau palilit.

3) Penataan kembali (restructuring)

Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan melakukan konversi akad Pembiayaan dan konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning

BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto sumenep melakukan penataan kembali untuk mengankan kepada anggota dalam melunasi angsurannya kepada pihak BMT NU Cabang Bluto Sumenep.

c. Penjualan Bersama Barang Jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan eksekusi penjualan bersama barang jaminan.

²¹ M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 155

Penjualan bersama barang jaminan menjadi langkah terakhir yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto jika segala upaya penanganan diatas tidak menemukan titik terang.²²

Penjualan bersama barang jaminan dilakukan dengan cara pihak BMT NU mendatangi anggota kemudian meminta anggota untuk menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan secara ikhlas dan ridho jika barang jaminannya dilelang untuk melunasi pembiayaan. Penjualan bersama barang jaminan ini cenderung lebih dipilih dalam memberikan efek jera kepada nasabah yang nakal dan tidak memiliki itikad baik untuk membayar angsuran, maka akhirnya penjualan barang jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah. menurut penulis prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep sudah tepat dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep diterapkan pada saat mengajukan pembiayaan *Murabahah* oleh calon anggota.
 - a. penilaian character dilakukan dengan mencari informasi terkait watak dan kepribadiannya baik melalui tetangga, lingkungan sekitar, teman dan tokoh masyarakat maupun pengakuan calon anggota pembiayaan *Murabahah*.
 - b. penilaian Capacity (kemampuan) merujuk pada perkembangan usaha calon anggota minimal 2th berjalan dengan baik dan mampu secara hukum untuk mengadakan perjanjian.
 - c. Capital hasil surplus setelah dihitung/dikalkulasi pendapatan dikurangi beban-beban (pengeluaran) disetiap bulannya dan menghitung seluruh aset kekayaan yang dimiliki calon anggota pembiayaan *Murabahah*.
 - d. Collateral dengan menilai harga jual jaminan, bukti hukum dan status hukum sesuai ketentuan masing-masing.
 - e. Condition of Economy berdasarkan kondisi kelanjutan usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan *Murabahah*.
 - f. Constrain menilai hambatan melihat ke usaha yang berpengaruh terhadap iklim, cuaca dan usaha yang lebih banyak mengandung negatif terhadap lingkungan khususnya yang mengganggu dan membahayakan masyarakat.

Dari 6C saling berkesinambungan untuk menghasilkan suatu keputusan pembiayaan diterima atau tidaknya dari pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep.
2. Penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep
Dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu faktor apa yang mempengaruhi sehingga anggota tidak membayar, kemudian ada 3 tahapan dalam penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bermasalah
 - a. Pendampingan secara intensif yang dilakukan yaitu silaturahmi dengan cara menjalin silaturahmi yang baik kemudian melakukan penagihan dan mengeluarkan surat teguran 1-3 apabila anggota belum juga membayar

²² Zainal Fatah, Kepala BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto, Wawancara langsung, (02 Februari 2023)

- b. Restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan penjadwalan ulang (Reschedulling) kemudian persyaratan kembali (Reconditioning) dan penataan kembali (Restrukturing).
- c. Penjualan bersama barang jaminan untuk melunasi ataupun menutupi angsuran yang belum terbayarkan dan mengembalikan sisanya kepada anggota.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* tetap harus hati-hati dalam menentukan calon anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan *Murabahah*. Dan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep khususnya bagian pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan *Murabahah* harus mempertahankan metode dalam penilaian 6C ini dalam menganalisis calon anggota untuk meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang timbul sedini mungkin.
2. Bagi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan khususnya dosen dan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, dari hasil temuan penelitian ini sebagai informasi tentang Analisis penilaian 6C dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep, sehingga hal tersebut bisa memperluas wawasan. Hasil temuan ini juga sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan oleh para mahasiswa/i jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Khususnya prodi Perbankan Syariah.
3. Bagi pembaca maupun penulis selanjutnya, diharapkan agar dapat terus mengembangkan penelitian ini. Peneliti hanya meneliti Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep, jadi belum terfokus pada objek yang lain. Sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti penilaian 6C ini di objek yang berbedadandengan pembiayaan yang berbeda pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *AL-Qur'an Dan Tarjemahnya "QS. AL-Baqarah : 267."* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, n.d.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Bisnis Syariah*,.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019),
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013).
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),
- Putri, Viola Nurahma dan Bayu Arie Fionta, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan," *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, vol.6, no. 10 (2019).
- Sjofjan, Lindryani. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah," *Jurnal Pakuan Law Review*, vol.1, no. 2 (2015)
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Berkah Mulia Insani, 2016)
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (jakarta: Kencana, 2014),